



**PUTUSAN**

**No. 838 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. YAHYA K. NASIB  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/tanggal lahir: 63 Tahun/12 Februari 1946  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Pj. Bupati Daerah Kabupaten Pohuwato

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB selaku Pj. Bupati Kabupaten Pohuwato, berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 dan SK Mendagri Nomor : 131.55.423 tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Drs. RANIS LUWITI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Drs. JUSDIN PULUHULAWA, Msi selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato (dalam perkara yang diajukan secara tersendiri) sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu sejak tanggal 10 Juni 2004 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Rumah Dinas Pejabat Bupati Kabupaten Pohuwato Komplek Lapangan Ormas Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pihak Yayasan LM, STIE Patria Arta Makassar mengajukan Proposal ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk menyusun GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP, atas Proposal yang diajukan oleh Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar tersebut Terdakwa atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato merespon dengan mengundang Pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar dalam hal ini Ketua Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar saksi BASTIAN LUBIS, SE. MM dan Kepala Perwakilan Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar di Pohuwato saksi SAMAN IYABU untuk datang ke Pohuwato guna membicarakan isi proposal yang mereka ajukan dan awal pertemuan dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Pohuwato Kompleks Lapangan Ormas Marisa Kabupaten Pohuwato dan pada pertemuan tersebut dibuatlah MoU Nomor : 050/PEM/424/VI/2004 dan Nomor : 042/LM-YPA/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh saksi Drs RANIS LUWITI selaku Sekda Kabupaten Pohuwato yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan saksi SAMAN IYABU selaku Kepala Perwakilan Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar di Pohuwato bertindak atas nama Yayasan LM, STIE Patria Arta Makassar yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB selaku Pejabat Bupati Kabupaten Pohuwato dan saksi BASTIAN LUBIS SE.MM. selaku Ketua Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar untuk Perjanjian Kerjasama pada Pengadaan/Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asisten LAKIP pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato di mana biaya yang disetujui sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu masa pekerjaan selama 12 (dua belas) minggu. Selanjutnya kerjasama (MoU) tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato sebagai penanggungjawab kegiatan dan saksi SAMAN IYABU selaku Kepala Perwakilan Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar di Pohuwato dengan Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/ 133/2004 tanggal 15 Juni 2004, dimana baik MoU maupun Surat Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar yang dianggarkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak mendasarkan kepada ketentuan Lampiran I, BAB I

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf C Nomor : 1.a.1 KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa "Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum" serta juga tidak mendasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Melainkan Terdakwa menunjuk langsung Pihak LM. STIE Patria Arta Makassar selaku penyedia barang/jasa dalam pengadaan/penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA serta Asistensi LAKIP. Dalam perjanjian kerjasama serta Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar untuk pembuatan HBHD, PROPEDA, RENSTRA serta Asistensi LAKIP sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut anggarannya tidak tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2004, walaupun demikian Terdakwa Drs. Yahya K. Nasib selaku Pejabat Bupati Pohuwato tetap menyetujui tentang pengadaan/penyusunan GBHD, RENSTA, PROPERDA dan Asistensi Lakip pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, bahkan telah membayar kepada saksi Saman lyabu sebagai pihak pelaksana dari Yayasan LM. STIE Arta Makassar sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan SPMU No. 110/Proyek/VII/2004, Juli 2004 yaitu sebesar 30 % dari besarnya anggaran sebagai konsekwensi diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Oleh karena di dalam APBD Tahun Anggaran 2004 maupun dalam DASK (Dokumen Anggaran satuan kerja) BAPPEDA Kab. Pohuwato No.15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 anggaran untuk penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tidak tersedia atau belum dialokasikan dengan adanya MoU dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan Pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar barulah Terdakwa mengajukan/ mengalokasikan pada APBD Perubahan melalui Gubernur Gorontalo dengan SK Gubernur Gorontalo No : 213 tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato TA. 2004, perbuatan tersebut tidak mendasarkan kepada ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 105 tahun 2000, yang menegaskan bahwa : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut" dan tidak mendasarkan pula pada Pasal 9 ayat (4) KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 yang menyatakan bahwa : "Pengguna

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD, serta tidak mendasarkan juga pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menegaskan bahwa : Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD yang dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia" ;

Dengan dibuatnya MoU yang ditindak lanjuti Perjanjian Kerja Sama yang pada akhirnya diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pemda Kabupaten Pohuwato dengan Pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar maka saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE, MM sebagai pihak pelaksana dari Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Pasal 1 dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/132/2004 tanggal 14 Juni 2004, selanjutnya menyerahkan hasil pekerjaannya kepada saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi selaku Kepala BAPPEDA dan Terdakwa berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan tanggal 03 September 2004. selanjutnya Terdakwa dan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi menerima pekerjaan tersebut dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE. MM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan Bahwa : "Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan", padahal hasil pekerjaan saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE.MM dalam pengadaan/penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA serta Asistensi LAKIP pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato terdapat data-data yang tidak valid/akurat dan tidak menggambarkan keadaan atau kondisi Kabupaten Pohuwato sehingga sia-sia dan tidak dapat dijadikan dokumen resmi, yang antara lain :

- Dalam dokumen Propeda (Matriks) tertulis :
  - Masyarakat Sulsel amat majemuk baik dilihat dari sisi etnis, agama, adat istiadat maupun budaya ;

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka kelahiran di Sulawesi Selatan masih relatif tinggi sehingga berdampak pada lingkungan pemukiman yang kurang sehat dan kebutuhan lapangan kerja yang makin mendesak ;
- Belum meratanya tingkat kepadatan penduduk pada daerah-daerah bagian Selatan dibanding dengan daerah-daerah bagian Utara ;
- Pengelolaan analisa dan data, pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi serta penataan administrasi kependudukan masih sangat lemah di hampir setiap kabupaten ;
- Dalam dokumen fakta dan analisa hasil penelitian penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Pohuwato hal. 36 tertulis :
  - Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada tingkat Rakorbang Kabupaten/Kota meliputi :
    - Usulan Program/Proyek di masing-masing Kabupaten/Kota ;
    - Usulan Program/Proyek Lintas Batas ke Tingkat Provinsi ;
    - Pembahasan dan penetapan APBD Provinsi ;
    - Usulan Program/Proyek Prioritas di Tingkat Provinsi ;
    - Kesepakatan Penetapan Daftar Susunan Prioritas Usulan Rencana (DSPUR) Program Proyek ;
  - (Data-data untuk tingkat provinsi) ;
  - Pada halaman 26 dan 105 dinyatakan bahwa populasi kuda di Kecamatan Lemito sebanyak 93 ekor yang digunakan menarik bendi, padahal dalam kenyataannya di lapangan (Kecamatan Lemito) tidak terdapat populasi kuda maupun bendi ;
- Serta GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tidak diterima oleh DPRD Kabupaten Pohuwato dan tidak di-Perda-kan ;

Dengan adanya Terdakwa bersama dengan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi telah menerima pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE.MM sebagai pelaksana dari Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar, maka saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE.MM menagih haknya berupa permintaan sisa pembayaran kepada Terdakwa sehingga Terdakvva memerintahkan saksi DAUD TINO, S.Sos selaku pemegang Kas BAPPEDA Kabupaten Pohuwato untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yang disetujui oleh saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi dan saksi Drs. Ranis Luwiti atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) saksi Mahyudin Ahmad menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 768/Proyek/VII/2004 tanggal 25 November 2004 sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah selanjutnya uang

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh saksi Saman lyabu dengan dibuatkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Daud Tino, S.Sos selaku bendahara Bappeda Kabupaten Pohuwato ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengalami kerugian sebesar Rp. 545.454.545,45 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh lima sen) atau setidak-setidaknya sekita jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau pengadaan/penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan LAKIP pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. Sulawesi

Nilai pekerjaan yang dibayarkan	Rp. 650.000.000,00
Dikurangi porsi biaya asistensi	
LAKIP Tahun 2003	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Nilai Dokumen Perencanaan	Rp. 600.000.000,00
Dikurangi PPN yang diperhitungkan	<u>Rp. 54.545,454,55</u>
	Rp. 545.454.545,45

Perbuatan Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;  
Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB selaku Pejabat Bupati Kabupaten Pohuwato, berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 dan SK Mendagri Nomor : 131.55.423 tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Drs. RANIS LUWITI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Drs. JUSDIN PULUHULAWA, Msi selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato (dalam perkara yang diajukan secara tersendiri) sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pihak Yayasan LM, STIE Patria Arta Makassar mengajukan Proposal ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk menyusun GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP, atas Proposal yang diajukan oleh Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar tersebut Terdakwa atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato merespon dengan mengundang Pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar dalam hal ini Ketua Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar saksi BASTIAN LUBIS, SE. MM dan Kepala Perwakilan Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar di Pohuwato saksi SAMAN IYABU untuk datang ke Pohuwato guna membicarakan isi proposal yang mereka ajukan dan awal pertemuan dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Pohuwato Kompleks Lapangan Ormas Marisa Kabupaten Pohuwato dan pada pertemuan tersebut dibuatlah MoU Nomor : 050/PEM/424/VI/2004 dan Nomor : 042/LM-YPA/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh saksi Drs RANIS LUWITI selaku Sekda Kabupaten Pohuwato yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan saksi SAMAN IYABU selaku Kepala Perwakilan Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar di Pohuwato bertindak atas nama Yayasan LM, STIE Patria Arta Makassar yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, dan disetujui serta ditandatangani oleh Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB selaku Pejabat Bupati Kabupaten Pohuwato dan saksi BASTIAN LUBIS SE.MM. selaku Ketua Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar untuk Perjanjian Kerjasama pada Pengadaan/Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asisten LAKIP pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato dimana biaya yang disetujui sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu masa pekerjaan selama 12 (dua belas) minggu, dengan tidak mengindahkan sama sekali kewenangan yang ada pada dirinya sebagai Pejabat Bupati, oleh karena berdasarkan Keputusan Mendagri RI Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Terdakwa diberi tugas dan kewenangan hanya sebatas 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Mempersiapkan struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah ;
2. Memfasilitasi pembentukan DPRD ;
3. Memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitif ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari hanya sebatas kewenangan tersebut di atas akan tetapi kerjasama atau MoU yang telah dibuat dengan pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar, Terdakwa menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani saksi Drs. Jusdin Puluwulawa, Msi selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato sebagai penanggungjawab kegiatan dan saksi SAMAN IYABU selaku Kepala Perwakilan Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar di Pohuwato dengan Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/133/2004 tanggal 15 Juni 2004. Dalam perjanjian kerjasama serta Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar untuk pembuatan GBHD, PROPEDA, RENSTRA serta Asistensi LAKIP sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut anggarannya tidak tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2004, walaupun demikian Terdakwa Drs. Yahya K. Nasib selaku Pj. Bupati Pohuwato tetap menyetujui tentang pengadaan/penyusunan GBHD, RENSTRA, PROPEDA dan Asisten Lakip pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, bahkan telah membayar kepada saksi Saman Iyabu sebagai pihak pelaksana dari Yayasan LM. STIE Arta Makassar sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan SPMU No. 110/Proyek/VII/2004, Juli 2004 yaitu sebesar 30 % dari besarnya anggaran sebagai konsekwensi diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Oleh karena di dalam APBD Tahun Anggaran 2004 maupun dalam DASK (Dokumen Anggaran satuan kerja) BAPPEDA Kabupaten Pohuwato No.15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 anggaran untuk penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tidak tersedia atau belum dialokasikan dengan adanya MoU dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan Pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar barulah Terdakwa mengajukan/mengalokasikan pada APBD Perubahan melalui Gubernur Gorontalo dengan SK Gubernur Gorontalo No : 213 tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato TA. 2004. Dengan dibuatnya MoU yang ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama yang pada akhirnya diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pemda Kabupaten Pohuwato dengan Pihak Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar maka saksi Saman Iyabu dan saksi Bastian Lubis, SE, MM sebagai pihak pelaksana dari Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Pasal 1 dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/ PHWT/132/2004 tanggal 14 Juni 2004, dan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada saksi Drs. Jusdin Puluwulawa, Msi

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala BAPPEDA dan Terdakwa berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan tanggal 03 September 2004. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi menerima pekerjaan tersebut dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE. MM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan Bahwa : "Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan", padahal hasil pekerjaan saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE.MM dalam pengadaan/ penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA serta Asistensi LAKIP pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato terdapat data-data yang tidak valid/akurat dan tidak menggambarkan keadaan atau kondisi Kabupaten Pohuwato sehingga sia-sia dan tidak dapat dijadikan dokumen resmi, yang antara lain :

- Dalam dokumen Propeda (Matriks) tertulis :
  - Masyarakat Sulsel amat majemuk baik dilihat dari sisi etnis, agarna, adat istiadat maupun budaya ;
  - Angka kelahiran di Sulsel masih relatif tinggi sehingga berdampak pada lingkungan pemukiman yang kurang sehat dan kebutuhan lapangan kerja yang makin mendesak ;
  - Belum meratanya tingkat kepadatan penduduk pada daerah-daerah bagian Selatan dibanding dengan daerah-daerah bagian utara ;
  - Pengelolaan analisa dan data, pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi serta penataan administrasi kependudukan masih sangat lemah di hampir setiap kabupaten ;
- Dalam dokumen fakta dan analisa hasil penelitian penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Pohuwato hal. 36 tertulis :
  - Proses Perencanaan Pembangunan Daerah pada tingkat Rakorbang Kabupaten/Kota meliputi :
    - Usulan Program/Proyek di masing-masing Kabupaten/Kota ;
    - Usulan Program/Proyek Lintas Batas ke Tingkat Provinsi ;
    - Pembahasan dan penetapan APBD Provinsi ;
    - Usulan Program/Proyek Prioritas di Tingkat Provinsi ;
    - Kesepakatan Penetapan Daftar Susunan Prioritas Usulan Rencana (DSPUR) Program Proyek ;
  - (Data-data untuk tingkat provinsi) ;
  - Pada halaman 26 dan 105 dinyatakan bahwa populasi kuda di Kecamatan Lemito sebanyak 93 ekor yang digunakan menarik bendi,

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam kenyataannya di lapangan (Kecamatan Lemito) tidak terdapat populasi kuda maupun bendi ;

- Serta GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tidak diterima oleh DPRD Kabupaten Pohuwato dan tidak di-Perda-kan ;

Dengan adanya Terdakwa bersama dengan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi telah menerima pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE.MM sebagai pelaksana dari Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar, maka saksi Saman lyabu dan saksi Bastian Lubis, SE.MM menagih haknya berupa permintaan sisa pembayaran kepada Terdakwa sehingga Terdakvva memerintahkan saksi DAUD TINO, S.Sos selaku pemegang Kas BAPPEDA Kabupaten Pohuwato untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yang disetujui oleh saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi dan saksi Drs. Ranis Luwiti atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) saksi Mahyudin Ahmad menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 768/Proyek/VII/2004 tanggal 25 November 2004 sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah selanjutnya uang tersebut diterima oleh saksi Saman lyabu dengan dibuatkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Daud Tino, S.Sos selaku bendahara Bappeda Kabupaten Pohuwato ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengalami kerugian sebesar Rp. 545.454.545,45 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh lima sen) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau pengadaan/penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan LAKIP pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Prop. Sulawesi

Nilai pekerjaan yang dibayarkan	Rp. 650.000.000,00
Dikurangi porsi biaya asistensi	
LAKIP Tahun 2003	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Nilai Dokumen Perencanaan	Rp. 600.000.000,00
Dikurangi PPN yang diperhitungkan	<u>Rp. 54.545,454,55</u>
	Rp. 545.454.545,45

Perbuatan Terdakwa Drs. JAHYA K. NASIB, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Repubiik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 13 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YAHYA K NASIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa drs. YAHYA K. NASIB, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
4. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 545.454.545,45,- (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah koma empat puluh lima sen) yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB, secara tanggung renteng, (termasuk dengan Drs. RANIS LUWITI dan Drs. YUSDIN PULUHULAWA, Msi yang perkaranya diajukan tersendiri), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Mei tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;
- b. Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.55.423 tanggal 5 Mei 2004 tentang Perpanjangan Masa Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;
- c. Surat Keputusan Pengangkatan Drs. RANIS LUWITI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;
- e. Surat Keputusan Pengangkatan Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi ;
- g. 1 (satu) bundel APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2004 ;
- h. Kabupaten Gubernur No. 08 Tahun 2004 tanggal 10 Januari 2004 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Pohuwato ;
- i. 1 (satu) bundel APBD Perubahan Kabupaten Pohuwato Tahun 2004;
- j. Keputusan Gubernur No. 213 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Pohuwato ;
- k. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Proyek Penyusunan Dokumen GBHD, PROPEDA, RENSTRA, dan LAKIP ;
- l. 1 (satu) bundel Garis-Garis Besar Haluan Daerah Kabupaten (GBHD) Tahun 2004 ;
- m. 1 (satu) bundel Program Perencanaan Daerah Kabupaten Pohuwato (PROPEDA) tahun 2004 ;
- n. 1 (satu) bundel Rencana Strategis Kabupaten Pohuwato (RENSTRA) tahun 2004 ;
- o. 1 (satu) bundel Lakip Kabupaten Pohuwato Tahun 2003 ;
- p. 1 (satu) bundel final report Penyusunan draf Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato ;
- q. 1 (satu) bundel Fakta dan Analisis penelitian Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato ;
- r. 1 (satu) bundel Proposal kegiatan penyusunan GBHD, Propeda, dan Renstra Kabupaten Pohuwato ;

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bappeda Nomor : 15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 ;
- t. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 050/PEM/424/VI/2004 Pihak I dan No : 042/LM-YPA/VI/2004 Pihak ke II tertanggal 10 Juni 2004 antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diwakili Drs. Ranis Luwiti dengan Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar yang diwakili Saman Iyabu ;
- u. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/132/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 antara BAPPEDA Kabupaten Pohuwato yang diwakili Drs. Yusdi Puluhulawa, MSi dengan Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar yang diwakili Saman Iyabu ;
- v. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/133/VI/2004 tertanggal 15 Juni 2004 dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato Drs. Yusdin Puluhulawa, Msi kepada Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar Saman Iyabu ;
- w. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato tertanggal 3 September 2004 antara Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato Drs. Yusdin Puluhulawa, Msi dengan Lembaga Manajemen Stie Patria Artha Makassar Saman Iyabu ;
- x. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;
- y. Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Utara No : 2974/PW.18/5/2006 ;  
(Dikembalikan ke BAPPEDA Kabupaten Pohuwato) ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 225/Pid.B/2008/PN.Lbt. tanggal 20 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Mei tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;
  - b. Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.55.423 tanggal 5 Mei 2004 tentang Perpanjangan Masa Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;
  - c. Surat Keputusan Pengangkatan Drs. RANIS LUWITI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
  - d. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;
  - e. Surat Keputusan Pengangkatan Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
  - f. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi ;
  - g. 1 (satu) bundel APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2004 ;
  - h. Kabupaten Gubernur No. 08 Tahun 2004 tanggal 10 Januari 2004 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Pohuwato ;
  - i. 1 (satu) bundel APBD Perubahan Kabupaten Pohuwato Tahun 2004 ;
  - j. Keputusan Gubernur No. 213 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Pohuwato ;
  - k. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Proyek Penyusunan Dokumen GBHD, PROPEDA, RENSTRA, dan LAKIP ;
  - l. 1 (satu) bundel Garis-Garis Besar Haluan Daerah Kabupaten (GBHD) Tahun 2004 ;
  - m. 1 (satu) bundel Program Perencanaan Daerah Kabupaten Pohuwato (PROPEDA) tahun 2004 ;
  - n. 1 (satu) bundel Rencana Strategis Kabupaten Pohuwato (RENSTRA) tahun 2004 ;
  - o. 1 (satu) bundel Lakip Kabupaten Pohuwato Tahun 2003 ;
  - p. 1 (satu) bundel final report Penyusunan draf Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato ;
  - q. 1 (satu) bundel Fakta dan Analisis penelitian Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato ;
  - r. 1 (satu) bundel Proposal kegiatan penyusunan GBHD, Propeda, dan Renstra Kabupaten Pohuwato ;
  - s. 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bappeda Nomor : 15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 ;

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 050/PEM/424/VI/2004 Pihak I dan No : 042/LM-YPA/VI/2004 Pihak ke II tertanggal 10 Juni 2004 antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diwakili Drs. Ranis Luwiti dengan Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar yang diwakili Saman Iyabu ;
- u. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/132/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 antara BAPPEDA Kabupaten Pohuwato yang diwakili Drs. Yusdi Puluhulawa, MSi dengan Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar yang diwakili Saman Iyabu ;
- v. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/133/VI/2004 tertanggal 5 Juni 2004 dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato Drs. Yusdin Puluhulawa, Msi kepada Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar Saman Iyabu ;
- w. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato tertanggal 3 September 2004 antara Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato Drs. Yusdin Puluhulawa, Msi dengan Lembaga Manajemen Stie Patria Artha Makassar Saman Iyabu ;
- x. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;
- y. Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Utara No : 2974/PW.18/5/2006 ;

Dikembalikan ke BAPPEDA Kabupaten Pohuwato ;

Dan terhadap bukti-bukti surat sebagai lampiran Pembelaan/Pledoi yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa :

- 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 891/PEM/413/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007 ;
- 2. 1 (satu) bundel fotocopy Pendapat Saksi Ahli atas nama Prof. Dr. H. SYAHRUDDIN NAWI, SH.MH. tertanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani ;
- 3. 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo beserta lampiran dan penjelasannya ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Pen.Pid/2008/PN.Lbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa pada tanggal 20 Nopember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

1.1. Pertimbangan judex facti pada halaman 54 paragraf pertama yang menyatakan: Bahwa walaupun Perjanjian Kerja Sama dan Surat Perintah Kerja Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP dibuat sebelum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk pembiayaan pengeluaran tersebut akan tetapi besarnya dana yang disepakati dalam MoU tersebut tidak bertentangan/telah sesuai dengan anggaran yang tersedia setelah adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato sehingga ketika pekerjaan Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP selesai, pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat melaksanakan pembayaran tahap ke-2/pelunasan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut atau telah tersedia cukup anggaran berdasarkan APBD Perubahan yang telah disetujui Gubernur Gorontalo;

Bahwa atas pertimbangan judex facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan:

- Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 105 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa: "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut", selanjutnya pada Pasal 9 ayat (4) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD, selanjutnya Pasal 55 ayat (1) Kepmendagri Nomor: 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menegaskan bahwa : "Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD yang dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia" ;

Bahwa Berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BAPPEDA Kabupaten Pohuwato No. 15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 maka dapat diketahui bahwa pada awalnya BAPPEDA Kabupaten Pohuwato mempunyai mata anggaran kegiatan berupa penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Poldas dan Propeda dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstrada dan Repetada dan Penyusunan/pelaksanaan Tahapan perencanaan Pembangunan Tahun 2005 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Pada tanggal 10 Juni 2004 ditandatangani MoU (Memory of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan Lembaga Manajemen STIE Patria Arta Makassar tentang penyusunan GBHD, Propeda, Rencana Strategik/Renstra dan Asistensi Penyusunan LAKIP Kabupaten Pohuwato No. 050/PEM/424/VI/2004 dan No. 042/LM-YPA/VI/2004 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ranis Luwiti selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, saksi Saman Iyabu selaku Kepala Perwakilan LM STIE Patria Arta yang juga disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato dan saksi Bastian Lubis, SE, MM selaku Ketua Yayasan Patria Arta kemudian ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/132/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/ 133/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang masing-masing ditandatangani oleh saksi Saman Iyabu dari pihak LM. STIE Patria Arta dan saksi Drs. Jusdin Puluwulawa, M.Si selaku Kepala BAPPEDA dan Penanggung Jawab Kegiatan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada bulan Juli 2004 pihak LM. STIE Patria Arta Makassar mengajukan termin uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan SPMU No. 110/Proyek/VII/2004, Juli 2004 yaitu sebesar 30 % dari besarnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebagai konsekwensi diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Oleh karena di dalam APBD Tahun Anggaran 2004 maupun dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) BAPPEDA Kabupaten Pohuwato No. 15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 anggaran untuk penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIF dan selanjutnya pada bulan November 2004 pihak LM. STIE Patria Arta Makassar mengajukan permintaan sisa pembayaran Termin ke-2 (Terakhir) sebesar 100 % kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memerintahkan saka DAUD TINO, S.Sos selaku pemegang Kas BAPPEDA Kabupaten Pohuwato untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) yang disetujui oleh saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi dan saksi Drs. Ranis Luwiti atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) saksi Mahyudir Ahmad menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 768/Proyek/VII/2004 tanggal 25 November 2004 se-besar Rp. 455.000.000.- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato disahkan 'berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 213 Tahun 2004 yang dalam lampirannya terdapat Proyek Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh fakta, bahwa :

- a. Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BAPPEDA Kabupaten Pohuwato No. 15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 maka dapat diketahui bahwa pada awalnya BAPPEDA Kabupaten Pohuwato mempunyai mata anggaran kegiatan berupa penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Poldas dan Propeda dan Penyunyusunan Dokumen Perencanaan Renstrada dan Repetada dan Penyusunan/pelaksanaan Tahapan perencanaan Pembangunan Tahun 2005 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- b. Penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/132/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/133/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang masing-masing ditandatangani

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Saman Iyabu dari pihak LM. STIE Patria Arta dan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si selaku kepala BAPPEDA dan Penanggung Jawab Kegiatan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

c. Pada bulan Juli 2004 pihak LM. STIE Patria Arta Makassar mengajukan termin uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan SPMU No. 110/Proyek/VII/2004, Juli 2004 yaitu sebesar 30 % dari besarnya anggaran sebagai konsekwensi diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) ;

d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 213 Tahun 2004 yang dalam lampirannya terdapat Proyek Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas, bahwa pengadaan barang/jasa berupa Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP, sejak penandatanganan kontrak yang menyepakati biaya sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) hingga pencairan termin I (30 %) bulan Juli 2004 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum disahkan APBD Perubahan Kabupaten Pohuwato sedangkan dana anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BAPPEDA Kabupaten. Pohuwato No. 15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 sehingga pada saat itu dana tidak cukup tersedia untuk pekerjaan pengadaan Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP maka menyadari hal tersebut Terdakwa selaku Penjabat Bupati Pohuwato berupaya untuk menutupi anggaran tersebut dengan jalan mengajukan perubahan anggaran ke Gubernur Gorontalo walaupun usulan tersebut disahkan oleh Gubernur Gorontalo tetap terjadi selisih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada APBD berjalan (sebesar perubahan) guna memenuhi permintaan termin I (30 %) sebesar Rp. 195.000.000,- sedang-

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



kan dana yang terdapat dalam APBD awal hanya sebesar Rp. 155.000.000,- ;

Maka pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru ;

Hal tersebut telah dibenarkan dalam putusan An. Terdakwa Drs. RANIS LUEITI, Dkk Nomor : 32/PID.B/2007/PN.LBT tanggal 2 Desember 2007 dalam perkara dan Majelis Hakim yang sama (Terdakwa Drs. YAHYA K, NASIB diajukan tersendiri/berkas terpisah/Splitzing), pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 64 sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 9 ayat (4) Keppres No. 80 tahun 2003 menentukan "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD ;
2. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI. Nomer 105 Tahun 2000 yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut" ;
3. Bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD yang berbunyi : "Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan, yang mengakibatkan beban APBD yang dana untuk pengeluaran, tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia" ;
4. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Surat Perjanjian MoU No. 050/PEM/424/VI/2.004 dan No. 042/LM YPA/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 antara Terdakwa I Drs. RANIS LUWITI dengan SAMAN IYABU yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. JUSDIN PULUHULAWA, M.Si dengan SAMAN IYABU dengan Nomor 050/BAPPEDA/ PHWT/132/2004 tanggal 14 Juni 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh



juta rupiah) ternyata anggaran atau dana pembiayaannya belum tersedia dalam APBD tahun 2004 (Vide SK Gubernur Gorontalo No. 08 Tahun 2004 tanggal 10 Januari 2004) tetapi anggaran/ dana pembiayaannya nanti tersedia pada APBD Perubahan Tahun 2004 (Vide SK Gubernur Gorontalo No. 213 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. RANIS LUWITI dan Terdakwa II Drs. JUSDIN PULUHULAWA, M.Si yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan LM. STIE Patria Arta Makassar merupakan perbuatan "Melawan Hukum" melanggar Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 105 Tahun 2000 jo Pasal 9 ayat (4) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 ;

Dari kedua pertimbangan hukum di atas yang diperbandingkan dari 2 (dua) Putusan dan Terdakwa berbeda yang diajukan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama serta Kasus Posisi yang sama, Inkonstitusional terlihat jelas bahwa Majelis Hakim telah membuat putusan yang saling bertentangan di satu sisi (dalam perkara Drs. RANIS LUWITI, Dkk) dikatakan bahwa Proyek Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP diadakan tidak cukup tersedia anggaran sehingga "Melawan Hukum" sedangkan di sisi lain (dalam perkara Drs. YAHYA K. NASIB) dikatakan bahwa Proyek Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP diadakan telah cukup tersedia anggaran sehingga "Tidak Melawan Hukum" ;

Sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan judex facti terhadap kedua perkara tersebut menjadi kabur dan tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga pertimbangan tersebut adalah keliru dan menyesatkan ;

- 1.2. Pertimbangan judex facti pada halaman 54 paragraf ke-3 s/d ke-5 yang menyatakan :

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Bupati Pohuwato adalah menyetujui dan menandatangani MoU No. 050/PEM/424/VI/2004 dan No. 042/LM-YPA/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 akan tetapi dasar dari pekerjaan penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKIP adalah adanya Surat Perjanjian Kerjasama No. 050/BAPPEDA/Pohuwato/132/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 050/BAPPEDA/PHWT/132/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang ditandatangani oleh saksi Drs. JUSDIN PULUHULAWA, M.Si selaku Kepala BAPPEDA sebagai pejabat dari satuan kerja yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini ;

Bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat MoU tidak mempunyai akibat hukum apabila tidak dilaksanakan, karena hanya merupakan kesepahaman saja dan masih harus ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat perintah Kerja sebagai dasar dari pelaksanaan Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menyetujui dan menandatangani MoU Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa terjadinya Kontrak kerja antara BAPPEDA Kabupaten Pohuwato dengan LM. STIE Patria Arta Makassar untuk Penyusunan GBHD, PROPERDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP berawal dari Proposal yang diajukan oleh Pihak LM. STIE Patria Arta Makassar yang diterima Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selanjutnya didisposisikan kepada Drs. RANIS LUWITI selaku SEKDA Kabupaten Pohuwato untuk ditindaklanjuti dan disposisi tersebut dijawab SEKDA "Dana ada, tapi tidak cukup" akan tetapi oleh Terdakwa langsung memerintahkan SEKDA sebagai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Lembaga Manajemen STIE Patria Arta Makassar tentang penyusunan GBHD, Propeda, Rencana Strategik/Renstra dana Asistensi Penyusunan LAKIP Kabupaten Pohuwato No. 050/PEM/ 424/VI/2004 dan No. 042/LM-YPA/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ranis Luwiti selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, saksi Saman lyabu selaku Kepala Perwakilan LM STIE Patria Arta yang juga disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato dan saksi Bastian Lubis, SE, MM selaku Ketua Yayasan Patria Arta ;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah MoU (Memorandum of Understanding) tersebut ditandatangani kemudian ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/ Pohuwato/ 132/VI/ 2004 tanggal 14 Juni 2004 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/133/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang masing-masing ditandatangani oleh saksi Saman Iyabu dari pihak LM. STIE Patria Arta dan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si selaku kepala BAPPEDA dan Penanggung Jawab Kegiatan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Maka setelah MoU (Memorandum of Understanding) tersebut ditandatangani selanjutnya dibuatkan dari halaman 51 Alinea ke-4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menyebutkan ; Proposal Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP dari LM. STIE Patria Arta Makassar tersebut oleh Terdakwa selaku Penjabat Bupati Pohuwato kemudian didisposisikan kepada saksi Drs. Ranis Luwiti selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato untuk ditindaklanjuti ;

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 51 Alinea 5-6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menyebutkan ; Bahwa benar kemudian terjadi MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan Lembaga Manajemen STIE Patria Arta Makassar tentang penyusunan GBHD, Propeda, Rencana Strategik/Renstra dan Asistensi Penyusunan LAKIP Kabupaten Pohuwato No. 050/PEM/424/VI/2004 dan No. 042/LM-YPA/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ranis Luwiti selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Saksi Saman Iyabu selaku Kepala Perwakilan LM STIE Patria Arta yang juga disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato dan saksi Bastian Lubis, SE, MM selaku Ketua Yayasan Patria Arta kemudian ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/132/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/ 133/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang masing-masing ditandatangani oleh saksi Saman Iyabu dari pihak LM. STIE Patria Arta dan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si selaku

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala BAPPEDA dan Penanggung Jawab Kegiatan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Setelah pihak LM. STIE Patria Arta Makassar menerima SPK maka langsung mengajukan Termin I (30 %) selanjutnya disusul dengan termin II (100%) yang ke semua pencairannya tersebut didasarkan atas disposisi Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas, sejak pengajuan Proposal hingga penandatanganan Surat Perintah Kerja sampai pencairan (Termin) diketahui dan atas persetujuan oleh Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato sehingga pertimbangan judex facti yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa menyetujui dan menandatangani MoU Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP bukanlah perbuatan melawan hukum adalah keliru dan menyesatkan ;

Hal tersebut telah dibenarkan dalam putusan An. Terdakwa Drs. RANIS LUEITI, Dkk Nomor : 32/PID.B/2007/PN.LBT tanggal 27 Desember 2007 dalam perkara dan Majelis Hakim yang sama (Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB diajukan tersendiri/berkas terpisah/ Splitzing), pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 64., sebagai berikut :

Sangat ironis dalam perkara ini Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum sedangkan dalam putusan perkara An. Terdakwa Drs. RANIS LUWITI, Dkk Nomor : 32/PID.B/2007/PN.LBT tanggal 27 Desember 2007, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Termohon Kasasi, sebagaimana pertimbangan hakim. yaitu :

Halaman 73 Paragraf pertama : Menurut Majelis Hakim terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa I Drs. RANIS LUWITI menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut karena diperintah oleh saksi Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato. Selanjutnya halaman 73 paragraf kelima : mengenai ditindaklanjutnya surat perjanjian antara Terdakwa I dengan LM. STIE Patria Arta Makassar oleh Terdakwa II selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato dengan membuat Surat Perjanjian dengan LM. STIE Patria Arta "Makassar disebabkan karena anggaran yang



tersedia waktu itu masuk anggaran Kantor BAPPEDA sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa II juga merupakan perbuatan yang didasarkan atas perintah atasan dari Penjabat Bupati Pohnuato yang pada saat itu sudah menyetujui perjanjian kerja sama pengadaan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP dengan LM. STIE Patria Arta Makassar ;

Selanjutnya halaman 73 paragraf keenam : Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan, namun bukan merupakan pidana,..... (Copy Putusan perkara An. Terdakwa Drs. RANIS LUWITI, Dkk Nomor : 32/PID.B/2007/PN.LBT tanggal 27 Desember 2007, Terlampir) ;

Dari kedua pertimbangan hukum di atas yang diperbandingkan dari 2 (dua) Putusan dan Terdakwa berbeda yang diajukan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan Kasus Posisi yang sama pula, Inkonstitusional terlihat jelas bahwa Majelis Hakim telah membuat putusan yang saling bertentangan di satu sisi (dalam perkara Drs. RANIS LUWITI, Dkk) dikatakan bahwa mereka tidak dapat dipersalahkan dalam Penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena melaksanakan perintah atasan yaitu Drs. YAHYA K. NASIB sedangkan di sisi lain (dalam perkara Drs. YAHYA K. NASIB) Terdakwa tidak dapat dipersalahkan oleh karena hanya sebatas menandatangani MoU sedangkan Final Proyek ada pada BAPPEDA;

Sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan judex factii terhadap Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB menjadi kabur dan tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga pertimbangan tersebut adalah/keliru dan menyesatkan ;

- 1.3. Pertimbangan judex facti pada halaman 57 paragraf ke-2 yang menyatakan :

Bahwa pengadaan barang/jasa berupa penyusunan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tanpa pelelangan umum tetapi melalui penunjukan langsung yang telah disetujui oleh Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, karena pekerjaan tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang spesifik karena dalam penyusunannya memerlukan metode yang rumit dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli ;

Bahwa atas pertimbangan judex facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, berbunyi : "Rencana Strategi atau Dokumen perencanaan lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah";

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah :

Ayat (3) berbunyi : Tugas tertentu lembaga teknis Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi bidang Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Pengawasan, Pendidikan dan Penelitian, Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi.

Ayat (5) berbunyi : Lembaga teknis daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud bentuk badan, kantor dan Rumah Sakit Daerah.

Dari ketentuan di atas bahwa barang/jasa berupa GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tersebut adalah Dokumen Perencanaan yang berisi Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Kabupaten Pohuwato yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Bappeda Kabupaten Pohuwato sebagai Tenaga Teknis daerah di bidang perencanaan dan dokumen perencanaan tersebut dapat dikerjakan sendiri secara Swakelola oleh Bappeda Kabupaten Pohuwato selaku lembaga teknis daerah tanpa harus menunjuk penyedia barang/jasa In Casu LM. STIE Patria Arta Makassar, karena dokumen perencanaan tersebut merupakan pekerjaan khusus yang berisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (3) huruf g Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menentukan "Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola : Pekerjaan Khusus yang bersifat pemrosesan data, Perumusan Kebijakan Pemerintah, pengujian

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/ Lembaga Ilmiah Pemerintah" ;

Bahwa LM. STIE Patria Arta Makassar adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi, akan tetapi LM. STIE Patria Arta tersebut bukan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang memiliki Dharma penelitian dan yang dapat melakukan penelitian, namun setiap Perguruan Tinggi memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satu Dharma tersebut adalah Dharma Penelitian dan dapat melakukan penelitian, sehingga LM. STIE Patria Arta Makassar bukan merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai hak paten untuk melakukan penelitian dalam rangka pembuatan program perencanaan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas, bahwa pengadaan barang/ jasa berupa penyusunan GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP bukan hanya bisa dilakukan satu penyedia barang/jasa In Casu LM. STIE Pati Arta Makassar akan tetapi dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi lainnya bahkan dapat dikerjakan secara swakelola oleh BAPPEDA Kabupaten Pohuwato sehingga metode pengadaan barang/jasa berupa GBHD, Propeda RENSTRA dan Asistensi LAKIP tersebut tidak dapat dilakukan secara penunjukan langsung, karena tidak termasuk barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten. (Vide ketentuan lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I.C.I.a.4). sehingga pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru ;

1.4. Pertimbangan judex facti pada halaman 59 paragraf ke-5 yang menyatakan :

Bahwa penulisan kata SULSEL, KABUPATEN, dan PROPINSI adalah merupakan kesalahan ketik saja yang tidak mempengaruhi atau materi dari GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP serta kesalahan tersebut masih dalam batas toleransi ;

Bahwa atas pertimbangan judex facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

Bahwa GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP adalah Dokumen Perencanaan lima tahunan Kabupaten Pohuwato yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan kegiatan sebagai arah, pedoman tujuan dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah pada Akhir masa jabatannya kepada DPRD, sehingga Dokumen perencanaan tersebut sebagai tolak ukur untuk





menentukan Kinerja Kepala Daerah (Bupati) selama menjabat, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000 yang berbunyi : "Pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan kepala daerah berdasarkan tolok ukur renstra" ;

Dari ketentuan tersebut jelas, bahwa dokumen perencanaan berupa GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP haruslah benar dan valid tidak boleh menggambarkan kondisi daerah lain In Casu Sulawesi Selatan (SULSEL) karena sebagai acuan/program kepala daerah dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan, apalagi kesalahan dalam Dokumen Perencanaan berupa GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP Kabupaten Pohnuato yang dibuat oleh LM. STIE Patria Arta, Makassar terdapat dalam matrik, fakta dan analisa hasil penelitian yang tidak menggambarkan keadaan/kondisi Kabupaten Pohnuato, akan tetap menggambarkan kondisi daerah lain yaitu SULSEL, dengan demikian jelas data-data hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh LM. STIE Patria Arta Makassar tidak akurat/valid karena Matrik, Analisa Fakta tersebut merupakan hasil pengolahan data-data dari hasil penelitian di lapangan. Jika pada Matrik Analisa dan Fakta salah maka pengambilan data di lapangan tentulah tidak akurat/valid. Jadi hal tersebut tidak dapat hanya dipandang sebatas sebagai kesalahan penulisan/pengetikan saja namun mempunyai makna yang lebih luas yaitu memberikan informasi bahwa substansi penelitian tersebut secara keseluruhan tidak dilakukan secara benar, cermat dan objek penelitiannya tidak tepat sasaran, apalagi dokumen perencanaan berupa GBHD, Propeda dan RENSTRA Kabupaten Pohnuato tidak di PERDA-kan sehingga tidak dapat dijadikan dokumen perencanaan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohnuato. Sehingga pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru ;

- 1.5. Pertimbangan judex facti pada halaman 62 paragraf ke-4 yang menyatakan :

Bahwa Penjabat Bupati selain mempunyai tugas-tugas khusus/prioritas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Mendagri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga telah melaksanakan tugas-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagaimana layaknya Bupati definitif dalam rangka melengkapi infrastruktur ke depan untuk memudahkan tugas-tugas Bupati terpilih yang akan datang ;

Selanjutnya dalam pertimbangan judex facti pada halaman 64 paragraf ke-5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menyebutkan ; Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Bupati Pohuwato dalam hal menandatangani MoU dengan LM. STIE Patria Arta Makassar untuk pengadaan barang/jasa berupa penyusunan GBHD, Propeda, RENS-TRA dan Asistensi LAKIP bukanlah sebagai perbuatan yang menyalahgunakan jabatan karena yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai Penjabat Bupati ;

Bahwa atas pertimbangan judex facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan :

- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB sebagai Penjabat Bupati Pohuwato adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.55 - 219 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 selama 1 (satu) Tahun, kemudian diperpanjang selama 6 (enam) bulan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.55 - 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud pada Diktum kedua, Penjabat Bupati Pohuwato yaitu Drs. YAHYA K. NASIB, mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan Struktur dan Mekanisme Pemerintah Daerah.
2. Memfasilitasi Pembentukan DPRD.
3. Memfasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Definitif.

Dari ketentuan tersebut jelas, bahwa tugas Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato telah ditentukan secara limitatif, hanya sebatas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, karena dilakukan tanpa hak atau tidak didasarkan atas hukum atau melampaui kewenangannya. Kewenangan Penjabat Bupati tidak dapat disamakan dengan kewenangan Bupati Definitif karena dasar hukum pemberian kewenangannya berbeda, Penjabat Bupati didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Bupati Definitif diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) ;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka-4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000 tentang tata cara ...

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



pertanggungjawaban Kepala Daerah, berbunyi : " Rencana strategi atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah" ;

Dan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000, menentukan :

Ayat (1) berbunyi : "Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra".

Ayat (2) berbunyi : "Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah kepala daerah dilantik".

Ayat (3) berbunyi : "Renstra sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000, berbunyi : "Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah" ;

Kemudian menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 1999, bahwa : "Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati" ;

Dan menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 1999, bahwa : "Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan" ;

Dari ketentuan tersebut jelas, bahwa pengadaan barang/jasa berupa GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP Kabupaten Pohuwato adalah Tugas dan Wewenang Bupati Definitif Kabupaten Pohuwato karena dokumen-dokumen perencanaan dimaksud adalah Rencana lima tahunan (2004 - 2009) yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Kabupaten Pohuwato yang harus disahkan oleh DPRD melalui peraturan Daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Bupati pada masa akhir jabatannya ;

Tugas tersebut bukan merupakan tugas Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato yang notabene hanya menjabat selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, apalagi pada saat itu DPRD Kabupaten Pohuwato belum terbentuk, sehingga GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP hasil pengadaan barang/jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB tidak disahkan atau di PERDA-kan, sehingga tidak menjadi dokumen perencanaan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, dan kenyataannya setelah Bupati Definitif Kabupaten Pohuwato terbentuk, dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB tidak dipergunakan, akan tetapi Bupati Definitif membuat dokumen perencanaan baru berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan biaya dan anggaran yang baru pula. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato dalam pengadaan penyusunan GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tersebut merupakan Penyalahgunaan Wewenang. Sehingga pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru ;

Bahwa apabila fakta - fakta hukum tersebut dipertimbangkan maka Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya tidak akan melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana yang terjadi dalam Putusannya Nomor : 225/PID.B/2008/PN.LBT tanggal 20 November 2008 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang disajikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto seperti yang terurai dalam putusannya secara keseluruhan hanya diambil dari keterangan Terdakwa dan Saksi yang Nota bene mendukung perbuatan Terdakwa, antara lain :

- a. Halaman 52 Paragraf kedua : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan selaku Penjabat Bupati Pohuwato tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan saksi Drs. Jusdin Puluhulawa, M.Si selaku Kepala BAPPEDA untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/132/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/BAPPEDA/Pohuwato/133/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 ;
- b. Halaman 56 Paragraf ke enam : Menurut keterangan ahli yang diajukan Terdakwa yaitu Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi., SH., MH menerangkan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pengadaan penyusunan GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP dapat diadakan penunjukan langsung mengingat Kabupaten Pohuwato adalah Daerah baru sehingga segalanya sifatnya mendesak jelas dibutuhkan GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKIP di mana jumlah penyedia jasa di Indonesia jumlahnya terbatas dan LM. STIE Patria Arta merupakan penyedia tunggal dan profesional di wilayah Indonesia Timur ;

- c. Halaman 58 Paragraf ketiga : Berdasarkan keterangan saksi BASTIAN LUBIS, SE., MM selaku ketua Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar bahwa adanya kesalahan penulisan kata Masyarakat SULSEL dan KABUPATEN adalah merupakan salah ketik/kesalahan redaksional saja dan tidak mempengaruhi substansi dari hasil pekerjaan ;
- d. Halaman 58 Paragraf keenam : Saksi BASTIAN LUBIS, SE., MM selaku ketua Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar di persidangan menerangkan bahwa tidak ada kerugian Negara dalam kegiatan penyusunan penyusunan GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP ;
- e. Halaman 63 Paragraf 5 : berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. H. Syahrudin, SH, MH yang diajukan Terdakwa bahwa tugas khusus yang diemban Terdakwa selaku Penjabat Bupati Pohuwato adalah mempersiapkan struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah., Bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya selain menggunakan kewenangan yang diberikan Undang-undang juga dapat menggunakan kewenangan bersifat aktif berupa kewenangan Freies Ermessen (Discretionary power) sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk dapat melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, namun judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah dalam hal keterangan ahli auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Utara yaitu YAN MARURU, SE dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No. 2974/PW. 18/5/2006 tanggal 13 November 2006 dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, namun judex facti hanya mempertimbangkan keterangan Ahli Charge Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH., Saksi Drs. Jusdin Puluhulawa., M.Si., Saksi Drs. Ranis Luwiti., saksi Bastian Lubis. SE. MM, dan saksi Saman lyabu serta keterangan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB., yang notabene semuanya adalah Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini ;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sehingga *judex facti* tanpa mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya, sebagai alat bukti yang sah (Pasal 187 huruf d KUHAP) alat bukti petunjuk, maupun dari barang bukti yang ada yang disita secara sah menurut hukum ;

Bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP, tidak hanya diambil dari keterangan Terdakwa yang dinyatakan di depan persidangan akan tetapi termasuk juga keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang asalkan didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ( Pasal 189 Ayat (2) KUHAP) ;

Bahwa dalam Berita Acara yang dibuat Penyidik Kejaksaan Negeri Marisa seperti yang termuat dalam berkas perkara, Terdakwa membenarkan adanya proposal yang telah diajukan oleh pihak LM. STIE Patria Arta kepadanya dan telah didisposisikan kepada SEKDA agar ditindaklanjuti walaupun SEKDA membalas disposisi dari Terdakwa dengan mengatakan "Dana tidak cukup" akan tetapi Terdakwa tetap melakukan MoU yang merupakan cikal bakal terjadinya kontrak pekerjaan dengan Pihak LM. STIE Patria Arta Makassar dalam pengadaan penyusunan GBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP ;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 189 Ayat (2) KUHAP dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No. 6K/KR/61 tanggal 21 Juni 1961, putusan Mahkamah Agung RI No. 5/K/KR/1971 tanggal 27 September 1971 yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan Hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa" ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya Nomor 225/PID.B/2008/PN.LBT tanggal 20 November 2008 tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim yang keliru dan bertentangan satu sama lainnya adalah bertentangan dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menurut edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1994, merupakan kelalaian dalam beracara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata putusan tersebut tidak ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera. Di samping itu sesuai dengan edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 21 Tahun 1983, bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lama 1 (satu) minggu. Sedangkan putusan inipun baru kami terima setelah 15 (lima belas) hari putusan dibacakan. Hal ini kami rasakan sebagai sangat merugikan Pemohon Kasasi ;

3. Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangya, yakni :

Bahwa pengertian melampaui batas kewenangan mengadili dalam artian luas meliputi permasalahan yang berkenaan dengan Non Yuridis, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 225/PID.B/2008/PN.LBT tanggal 20 November 2008 yang telah memasukkan pertimbangan dan pendapat Non Yuridis dalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikian telah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, seperti termuat dalam putusannya seperti berikut ini :

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi., SH. MH. yang diajukan Terdakwa bahwa tugas khusus yang diemban Terdakwa selaku Penjabat Bupati Pohuwato yang pertama adalah mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintah daerah ;

Selanjutnya, berdasarkan tugas tersebut Terdakwa selaku Penjabat Bupati di daerah yang baru saja dimekarkan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan mekanisme kerja dan menjalankan roda pemerintahan agar dapat melayani kepentingan masyarakat ;

Selanjutnya : Bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya selain menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang juga dapat menggunakan kewenangan bersifat aktif berupa kewenangan Freies Ermessen (Discretionary power) sebagai salah satu sarana yang

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ruang gerak bagi pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk dapat melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan ;

Selanjutnya : Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku Penjabat Bupati di daerah yang baru, mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang bertujuan agar mekanisme kerja dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani. (Hal. 63 Paragraf ke-5,6 & 7 serta Hal. 64 Paragraf ke-1 & 2) ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim yang dituangkan dalam mempertimbangkan putusannya yang demikian itu dalam perkara ini telah melampaui batas wewenangnya karena telah memasukkan unsur Non Yuridis dalam pertimbangan putusan tersebut ;

Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim telah terjebak dan terpengaruh dengan pendapat Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi., SH. MH., yang diajukan Terdakwa dengan menggunakan istilah-istilah hukum yang sebenarnya sebagai upaya untuk menyesatkan pembuktian sebagai pembenar perbuatan Terdakwa sebab apakah karena dengan adanya istilah Freies Ermessen (Discretionary power) Keputusan Mendagri No. 131.55 - 219 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 dan No. 131.55 - 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, dikesampingkan....?

Akibatnya judex facti telah salah mengikuti suatu pendapat untuk mempertimbangkan perkara ini ;

Sangat ironis dalam perkara ini Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidiar sedangkan dalam putusan perkara An Terdakwa Drs. RANIS LUWITI, Dkk Nomor : 32/PID.B/2007/PN.LBT tanggal 27 Desember 2007, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Termohon Kasasi, sebagaimana pertimbangan Hakim, yaitu :

halaman 73 paragraf pertama : Menurut Majelis Hakim terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa I Drs. RANIS LUWITI menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut karena diperintah oleh saksi Drs. YAHYA K. NASIB selaku Penjabat Bupati Pohuwato ;

Selanjutnya halaman 73 paragraf kelima : mengenai ditindaklanjutnya surat perjanjian antara Terdakwa I dengan LM. STIE Patria Arta Makassar oleh Terdakwa II selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohuwato dengan membuat Surat Perjanjian dengan LM. STIE Patria Arta Makassar disebabkan karena anggaran yang tersedia waktu itu masuk anggaran Kantor BAPPEDA sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan perbuatan Terdakwa II juga merupakan perbuatan yang didasarkan atas perintah atasan dari Pejabat Bupati Pohuwato yang pada saat itu sudah menyetujui perjanjian Kerja Sama pengadaan GBHD, PROPEDA, RENSTRA dan Asistensi LAKIP dengan LM. STIE Patria Arta Makassar. Selanjutnya halaman 73 paragraf keenam : Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan, namun bukan merupakan pidana,.....

(Copy Putusan perkara An. Terdakwa Drs. RANIS LUWITI, Dkk Nomor : 32/PID.B/2007/PN.LBT tanggal 27 Desember 2007, Terlampir) ; Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, perbuatan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB bebar-benar murni perbuatan tindak pidana " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas judex facti merupakan bebas tidak murni, sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar, hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan selaku Pejabat Bupati, karena melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 131.55219 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 yang hanya memberi tugas dan kewenangan :



1. Mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintah daerah.
2. Memfasilitasi pembentukan DPRD.
3. Memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitif.
2. Bahwa tetapi Terdakwa melakukan perbuatan hukum yaitu bekerjasama dengan Yayasan LM. STIE Patria Arta Makassar untuk pembuatan GBGP, Propeda, Renstra serta Asistensi LAKIP sebesar Rp. 650.000.000,- sedangkan anggarannya tidak tersedia ;
3. Bahwa pembuatan GBHD, Properda, Renstra, serta Asistensi Lakip yang dibiayai dan menelan belanja daerah berdasarkan disposisi Terdakwa sebesar Rp. 650.000.000,- , sesuai fakta-fakta persidangan tidak tersedia anggaran/dananya dalam APBD, tidak dilegalisasi melalui PERDA dan tidak bermanfaat karena tidak menggambarkan keadaan dan kondisi Kabupaten Pohuwato namun menggambarkan daerah lain yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak dapat digunakan ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 545.454.545,45 sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 2 Pebruari 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Timur P. Manurung, SH.MM. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan mengenai pertimbangan hukumnya juga *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta di persidangan tidak terlihat adanya inisiatif atau perintah atau instruksi dari Terdakwa untuk para bawahannya melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam fakta persidangan, Terdakwa hanya terlibat dalam hal turutnya Terdakwa menandatangani MoU in casu, setelah Sekda dan Ka Bappeda menandatanganinya ;
- Bahwa secara teknis, proyek pembuatan/pengadaan GBHD, PROPEDA, RESTRA & LAKIP, adalah proyek dari Bappeda dengan Sekda dan semua saksi tidak ada menjelaskan bahwa ada inisiatif atau instruksi atau perintah dari Terdakwa selaku Pejabat Bupati untuk melaksanakan pembuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBHD, PROPEDA, RENSTRA & LAKIP in casu karena semua hal tersebut adalah merupakan pekerjaan dan tanggungjawab Bappeda ;

- Bahwa apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di lingkungan kabupaten, misalnya Ka Bappeda, Sekda atau Kadispenda atau Pejabat lainnya, bukan berarti atasan/KDH di tempat tersebut antara Bupati atau Walikota atau Gubernur harus juga turut bertanggungjawab secara hukum pidana, tetapi dapat saja dipertanggungjawabkan secara administrasi, karenanya in casu Terdakwa tidak harus turut bertanggungjawab atas peristiwa in casu karenanya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Usul : Kasasi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 5 tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan aparaturnya yang bersih dan berwibawa ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Selama dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan ;
3. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan untuk negara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto No.225/Pid.B/2008/PN.Lbt. tanggal 20 Nopember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 225/Pid.B/2008/-PN.Lbt. tanggal 20 Nopember 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIB tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009



5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - a. Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.55.219 tahun 2003 tanggal 2 Mei tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;
  - b. Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.55.423 tanggal 5 Mei 2004 tentang Perpanjangan Masa Penjabat Bupati Kabupaten Pohuwato ;
  - c. Surat Keputusan Pengangkatan Drs. RANIS LUWITI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
  - d. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;
  - e. Surat Keputusan Pengangkatan Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
  - f. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. Jusdin Puluhulawa, Msi ;
  - g. 1 (satu) bundel APBD Kabupaten Pohuwato Tahun 2004 ;
  - h. Kabupaten Gubernur No. 08 Tahun 2004 tanggal 10 Januari 2004 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Pohuwato ;
  - i. 1 (satu) bundel APBD Perubahan Kabupaten Pohuwato Tahun 2004 ;
  - j. Keputusan Gubernur No. 213 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Pohuwato ;
  - k. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Proyek Penyusunan Dokumen GBHD, PROPEDA, RENSTRA, dan LAKIP ;
  - l. 1 (satu) bundel Garis-Garis Besar Haluan Daerah Kabupaten (GBHD) Tahun 2004 ;
  - m. 1 (satu) bundel Program Perencanaan Daerah Kabupaten Pohuwato (PROPEDA) tahun 2004 ;
  - n. 1 (satu) bundel Rencana Strategis Kabupaten Pohuwato (RENSTRA) tahun 2004 ;
  - o. 1 (satu) bundel Lakip Kabupaten Pohuwato Tahun 2003 ;
  - p. 1 (satu) bundel final report Penyusunan draf Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato ;
  - q. 1 (satu) bundel Fakta dan Analisis penelitian Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato ;



- r. 1 (satu) bundel Proposal kegiatan penyusunan GBHD, Propeda, dan Renstra Kabupaten Pohuwato ;
- s. 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Keija (DASK) Bappeda Nomor : 15/DASK/01/2004 tanggal 12 Januari 2004 ;
- t. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 050/PEM/424/VI/2004 Pihak I dan No : 042/LM-YPA/VI/2004 Pihak ke II tertanggal 10 Juni 2004 antara Pemerintah Kabupateb Pohuwato yang diwakili Drs. Ranis Luwiti dengan Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar yang diwakili Saman lyabu ;
- u. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/132/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 antara BAPPEDA Kabupaten Pohuwato yang diwakili Drs. Yusdi Puluhulawa, MSi dengan Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar yang diwakili Saman lyabu ;
- v. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 050/BAPPEDA/PHWT/133/VI/2004 tertanggal 5 Juni 2004 dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato Drs. Yusdin Puluhulawa, Msi kepada Lembaga Manajemen STIE PATRIA ARTHA Makassar Saman lyabu ;
- w. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Pohuwato tertanggal 3 September 2004 antara Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato Drs. Yusdin Paluhulawa, Msi dengan Lembaga Manajemen Stie Patria Artha Makassar Saman lyabu ;
- x. Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang pengangkatan SEKDA Kabupaten Pohuwato atas nama Drs. RANIS LUWITI ;
- y. Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Utara No : 2974/PW.18/5/2006 ;  
(Dikembalikan ke BAPPEDA Kabupaten Pohuwato) ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 43 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44